



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pemohon Konvensi/Rekonvensi, tempat/ tanggal lahir 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon Konvensi/Rekonvensi, tempat/ tanggal lahir 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 30 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh pada tanggal 30 April 2019 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Januari 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, di hadapan Imam Masjid yang bernama Bapak Ali dan 2 (dua)

Halaman 1 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Bapak Azis Karnudu dan Bapak Lasunggu.

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ridwan Kolelupun dengan mas kawin uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai tahun 2015 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, berusia 7 (tujuh) tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon, selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah karena pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon akan diikutkan dalam nikah massal namun setelah Pemohon cek ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah.
8. Bahwa saat ini Termohon sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah antara Pemohon dan Termohon guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus permohonan cerai talak.
9. Bahwa semula pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan:
 1. Bahwa Termohon sejak melahirkan anak Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



mempunyai sifat temperamental yang tidak terkendali, bahkan sampai memaki Pemohon di depan orangtua Termohon.

2. Bahwa Pemohon merasa selalu diintimidasi oleh Termohon karena setiap Pemohon keluar dengan teman Pemohon, Termohon selalu mengirim pesan singkat melalui handphone memaki-maki Pemohon sehingga Pemohon tidak pernah merasakan tentram hidup bersama dengan Termohon.
3. Bahwa Termohon selalu cemburu berlebihan dengan Pemohon, sehingga kadang Pemohon merasa malu dengan sikap Termohon tersebut.
4. Bahwa Termohon sangat sulit apabila diajak oleh Pemohon untuk bersilaturahmi ke rumah orangtua Pemohon.
5. Bahwa pada sekitar tahun 2014 Termohon pernah mengirim surat kepada Pemohon disaat Pemohon pergi bekerja di tempat orangtua Pemohon, dalam isi surat tersebut Termohon memaki-maki orangtua Pemohon dan surat tersebut dibaca oleh orangtua Pemohon sehingga orangtua Pemohon marah besar dan menanyakan kepada orangtua Termohon dan orangtua Termohon berjanji menasehati Termohon namun Termohon tetap tidak berubah.
10. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar Januari 2019 dimana saat Pemohon pulang ke rumah, Termohon mengomel marah-marah tidak jelas lalu karena Pemohon sudah habis kesabaran Pemohon sampaikan kepada Termohon "*lebih baik kita bercarai saja*" dan kemudian Pemohon memutuskan pergi dari rumah.
11. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha ikut mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk duduk bersama guna mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap tidak bisa merubah sifat perilakunya.
12. Bahwa sifat dan tindakan Termohon tersebut selama ini menyebabkan Pemohon menderita lahir dan bathin sehingga Pemohon tidak dapat lagi hidup bersama dengan Termohon.
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari tahun 2011.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 9 Juli 2019, mediasi gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 Januari 2011 telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di hadapan Imam Masjid setempat bernama Bapak Ali, namun yang mengakadkan

Halaman 4 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya adalah Bapak Azis Karnudu.

4. Bahwa Saksi pernikahannya 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Lasunggu dan Bapak Muhammad Smarang. Sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Ridwan Kolehupun. Adapun maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, melainkan orang lain.
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai tahun 2015, kemudian ke Ambon dan tinggal di Tulehu.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, berusia 7 (tujuh) tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon.
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon. Selama menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.
10. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah, bahkan Pemohon dan Termohon telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat tetapi tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah.
11. Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, kalau pun ada pertengkaran hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga.
12. Bahwa tanggapan Termohon atas dalil permohonan Pemohon pada posita angka sembilan, sebagai berikut:
 - a. Benar Termohon sering emosi kepada Pemohon karena Pemohon

Halaman 5 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar rumah setelah kerja dan pulanginya larut malam.

- b. Benar Termohon memaki Pemohon karena perbuatan Pemohon yang sering keluar rumah dan itupun Pemohon dan Termohon saling memaki bukan hanya Termohon saja.
 - c. Benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain.
 - d. Termohon selalu berlebaran di rumah orang tua Pemohon namun tidak pada hari pertama lebaran.
 - e. Benar hal tersebut terjadi namun semuanya sudah diselesaikan saat itu juga dan kejadiannya sudah lama.
13. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi bukan pada bulan Januari 2019, namun yang benar terjadi pada bulan April 2019 ketika Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Neni sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama.
14. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha ikut mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, bahkan ayah Termohon juga pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon, namun setelah ayah Termohon pulang ke kampung justru Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali.
15. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun bila Pemohon tidak mau kembali membina rumah tangga lagi bersama Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama hidup bersama, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Manajer di Koperasi dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dan semua gajinya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Sedangkan sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja di Koperasi Andansari Ambon milik Kakak Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui besaran gaji dan

Halaman 6 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya.

2. Bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan kenaikan sesuai kebutuhan anak.
3. Bahwa selama hidup dan tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan kediaman bersama kurang lebih selama empat bulan lalu hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama empat bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah selama tiga bulan atau sembilan puluh hari dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat Rekonvensi. oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan sehingga selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
7. Bahwa selain nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Dataran Hunipopu cq Ketua Majelis berkenan memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah

Halaman 7 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Subsider:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan Tergugat tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak Pemohon bantah.
2. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka sembilan terkait penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selama tidak dibantah.
2. Bahwa benar selama hidup dan tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi memberikan seluruh gaji Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan kediaman bersama kurang lebih selama empat bulan lalu hingga sekarang dan selama itu pula Termohon Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan ATM gajinya kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan uang sisa hasil usaha (SHU) Tergugat Rekonvensi yang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hanya Tergugat

Halaman 8 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ambil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya masih ada di Koperasi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah uang tersebut diambil oleh Penggugat Rekonvensi atau tidak.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi baru berjalan dua bulan bekerja lagi di Koperasi Andansari Ambon milik kakak Kandung Tergugat Rekonvensi dengan gaji Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) setiap bulan.
5. Bahwa atas gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan telah pisah rumah selama kurang lebih empat bulan, namun Tergugat Rekonvensi keberatan bila nafkah lampau tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama empat bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup terhadap nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perbulan sehingga selama empat bulan seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan nafkah anak tersebut.
7. Bahwa terkait nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta riupiah).

Berdasarkan dalil-dalil permohonan dan replik serta jawaban atas gugatan rekonvensi Tergugat, kiranya Majelis Hakim berkenan memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Subsider:

Halaman 9 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan cukup tahapan jawab-menjawab dan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil bantahan Termohon, maka keduanya diberi kesempatan sama melakukan pembuktian. Pada kesempatan pertama Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon melakukan pembuktian.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu.

1. Saksi I Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Pulau Rhun, Kecamatan Banda, pada tanggal 11 Januari 2011. Bahkan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon adalah jejak, sedangkan Termohon berstatus gadis.
- Bahwa Wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Ridwan Kolelupun, sedangkan yang mengakadkan adalah Aziz Karnudu dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Lasunggu dan Muhammad Smarang. Adapun maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tetap

Halaman 10 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda karena kelalaian PPPN setempat yang dimintai tolong Pemohon dan Termohon untuk mengurus pencatatan pernikahan tersebut, akibatnya hingga sekarang Pemohon dan Termohon mempunyai buku Akta Nikah.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Termohon.

2. Saksi II Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pulau Rhun di rumah orang tua Termohon, kemudian sekitar empat tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon terakhir tinggal bersama di Tulehu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak kurang lebih sembilan tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya saja Pemohon sering cerita danlihatkan sms Termohon di HP Pemohon adik Pemohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon



pernah mengirim surat kepada Pemohon karena Pemohon sedang bekerja maka yang menerima adalah saksi sendiri, surat tersebut berbunyi “baku naik saja dengan ibumu” kata-kata tersebut sangat menyinggung dan menyakiti perasaan saksi, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Selama Sembilan tahun terakhir, Termohon tidak pernah berlebaran bersama pada hari pertama di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon, dan setelah hari kelima atau keenam Termohon baru berlebaran di rumah saksi itupun hanya singgah ketika Pemohon dan Termohon akan berangkat ke Ambon. Selain itu, setiap adik Pemohon minta dibelikan pulsa atau Pemohon memberi uang ke orang tuanya, Termohon selalu marah-marah, hal tersebut sering saksi dengar ketika Termohon memarahi adik Pemohon melalui komunikasi handpone.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu hingga sekarang, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik.
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, termohon sudah tidak pernah memberi nafkah karena selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, Pemohon selalu menyerahkan semua gajinya kepada Termohon.
 - Bahwa Pemohon selama hidup bersama dengan Termohon di Ambon bekerja di Koperasi Ikhlas di Tulehu, namun Saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilan Pemohon setiap bulan.
 - Bahwa saksi dan keluarga yang lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon.
3. Saksi III Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi Andansari Ambon, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pulau Rhun di rumah orang tua Termohon, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon atas ajakan saksi untuk bekerja di Koperasi Ikhlas di Tulehu, dan keduanya terakhir tinggal bersama di Tulehu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak kurang lebih sembilan tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pernah mengirim surat kepada Pemohon karena Pemohon sedang bekerja maka yang menerima adalah ibu saksi, surat tersebut berbunyi "baku naik saja dengan ibumu" kata-kata tersebut sangat menyinggung dan menyakiti perasaan ibu saksi dan keluarga besar saksi, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan kekeluargaan, bahkan saksi sendiri yang terlibat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selama Sembilan tahun terakhir, Termohon tidak pernah berlebaran bersama pada hari pertama di rumah orang tua Pemohon, dan setelah hari kelima atau keenam Termohon baru berlebaran di rumah orang tua Pemohon itupun hanya singgah ketika Pemohon dan Termohon akan berangkat ke Ambon. Termohon sangat pencemburu terhadap Pemohon, bahkan teman kerja Pemohon dan Termohon pun dicemburui tanpa dasar yang jelas. Termohon membatasi Pemohon keluar rumah bersama teman-teman Pemohon. Selain itu, Pemohon pernah mengenalkan kepada saksi seorang perempuan bernama Neni sebagai teman Pemohon namun menurut Termohon, Pemohon dengan Neni tersebut mempunyai hubungan spesial sehingga sampai bertengkar di Koperasi, dan setahu saksi, Neni tersebut bukan keluarga

Halaman 13 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan pegawai Koperasi Ikhlas.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah karena selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, Pemohon selalu menyerahkan semua gajinya kepada Termohon.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, keduanya bekerja di Koperasi Ikhlas Tulehu, Pemohon sebagai staf dengan gaji sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) sampai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Termohon sebagai juru masak dengan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa setelah saksi keluar dari Koperasi Ikhlas tersebut kemudian Pemohon menggantikan saksi sebagai Manajer di Koperasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya. Sedangkan Termohon sekarang sebagai Perekap di Koperasi Ikhlas dengan gaji sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan kediaman bersama, Pemohon bekerja di usaha Koperasi Andansari Ambon milik saksi dengan gaji perbulan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun karena Pemohon baru masuk kerja kurang lebih lima belas hari maka bulan lalu Pemohon diberi gaji sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon selama hidup bersama dengan Termohon di Ambon bekerja di Koperasi Ikhlas di Tulehu, namun Saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilan Pemohon setiap bulan.
- Bahwa saksi dan keluarga yang lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon.

Halaman 14 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi IV Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pulau Rhun di rumah orang tua Termohon, kemudian sekitar empat tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon terakhir tinggal bersama di Tulehu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun namun sejak kurang lebih empat bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa empat bulan lalu Pemohon singgah di rumah saksi tidak bersama Pemohon, ketika saksi Tanya tujuannya kemana Pemohon mengatakan akan ke Gemba.
- Bahwa dua minggu setelah Pemohon singgah di rumah saksi, Termohon datang di rumah saksi mencari keberadaan Pemohon karena Pemohon keluar dari kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya dan tidak pamit dengan Termohon.
- Bahwa sejak pisah empat bulan lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi, namun saksi tidak mengetahui terkait nafkah Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa saksi dan keluarga yang lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya

Halaman 15 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya, selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Aslila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode T.1.
2. Foto Pemohon bersama wanita lain bernama Aslila, tanpa tanggal dan tahun. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan kode T.2.

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi I Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.01 Desa Rhun, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi pada tanggal 11 Januari 2011. Bahkan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis.
 - Bahwa Wali nikah Termohon adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Termohon, sedangkan yang mengakadkan adalah Aziz Karnudu dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Lasunggu dan Muhammad Smarang. Adapun maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda karena kelalaian PPPN setempat yang dimintai tolong Pemohon dan Termohon untuk mengurus pencatatan pernikahan tersebut, akibatnya hingga sekarang Pemohon dan termohon mempunyai buku Akta Nikah.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pulau Rhun di rumah saksi, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon untuk bekerja di Koperasi Ikhlas di Tulehu, dan keduanya terakhir tinggal bersama di Tulehu.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak kurang lebih lima bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak ingat nama wanita tersebut. Bahkan saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan permasalahan tersebut tetapi setelah saksi pulang ke Pulau Rhun justru Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih sudah lima bulan lamanya.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Bahkan tidak ada komunikasi lagi karena Pemohon tidak bisa dihubungi nomor kontakanya tidak direspon.
- Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika bersama keduanya bekerja di Koperasi Ikhlas di Tulehu, namun saksi tidak mengetahui gaji

Halaman 17 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi dan keluarga yang lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- 2. Saksi II Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 Desa Rhun, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pulau Rhun di rumah orang tua Termohon, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon untuk bekerja di Koperasi Ikhlas di Tulehu, dan keduanya terakhir tinggal bersama di Tulehu.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak kurang lebih lima bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak ingat nama wanita tersebut dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih sudah lima bulan lamanya.
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Bahkan tidak ada komunikasi lagi karena Pemohon tidak bisa dihubungi nomor kontakanya tidak direspon.
 - Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon ketika bersama keduanya bekerja di Koperasi Ikhlas di Tulehu, namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi dan keluarga yang lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan

Halaman 18 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan jawabannya dalam gugatan rekonsvensi serta mohon putusan. Sedangkan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan dalil-dalil gugatan rekonsvensinya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi pada tanggal 18 dan 27 Juni 2019 dan 9 Juli 2019, dengan mediator Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Juli 2019, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 19 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi empat orang masing-masing Saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa keempat saksi Pemohon bernama Saksi I, saksi II, saksi II dan saksi IV, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keempat saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, namun hanya keterangan saksi bernama Saksi I, saksi II, saksi III yang ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPperdata. Sedangkan keterangan saksi bernama Saksi IV tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengesampingkan saksi tersebut.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg, Termohon juga telah diberi kesempatan yang sama melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama Saksi I Termohon dan saksi II Termohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti T.1 merupakan alat bukti surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon dan Wanita lain serta tidak di hadapan pejabat yang berwenang, sengaja dibuat untuk alat bukti dan ada relevansinya dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 286 R.Bg dan 1874 KUHPperdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 20 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai alat bukti akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, namun karena bukti tersebut di hadapan sidang majelis diakui oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktian bukti T.1 meningkat seperti bukti surat akta otentik yaitu sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti T.2 merupakan foto Pemohon bersama wanita lain bernama Neni alias Aslila, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti surat, baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan pasal 285 dan pasal 286 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon bernama saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangannya ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPperdata.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

A. Pemohonan Isbat Nikah

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2011 yang dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Banda,

Halaman 21 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, di hadapan Imam Masjid yang bernama Bapak Ali, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Ridwan Kolehun dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Azis Karnudu dan Bapak Lasunggu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta tidak terdapat halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan dan selama dalam pernikahan tersebut keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Namun hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi pernikahan tersebut, namun Termohon meluruskan yang mengadakan nikah bukan imam masjid setempat bernama Ali melainkan Azis Karnudu, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Lasunggu dan Muhammad Smarang. Atas koreksi Termohon tersebut, Pemohon juga membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan isbat nikah Pemohon tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2011 di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Ridwan Kolehun dengan saksi nikah dua orang bernama Lasunggu dan Muhammad Smarang dan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan

Halaman 22 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011 di wilayah hukum Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

B. Permohonan Cerai Talak

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit dirukunkan yang disebabkan Termohon sejak melahirkan anak Pemohon dan Termohon tempramental yang tidak terkendali, bahkan sering memaki Pemohon di depan orang tua Termohon. Termohon sering mengintimidasi Pemohon dengan memaki-maki melalui handpohone Termohon selalu cemburu berlebihan terhadap Pemohon, dan Termohon sangat sulit diajak silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 Termohon mengomel marah-marah tidak jelas lalu karena Pemohon sudah habis kesabaran Pemohon sampaikan kepada Termohon "*lebih baik kita bercerai saja*" dan kemudian Pemohon memutuskan pergi dari rumah.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabnya telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya. Pada posita angka 9 (Sembilan) Termohon mengakui secara berklausul, sedangkan pada posita angka 10 (sepuluh) Termohon membantah puncak keretakan rumah tangga bukan terjadi pada bulan Januari 2019,

Halaman 23 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terjadi pada bulan April 2019 ketika Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama. Adapun Pemohon menanggapi jawaban Termohon tersebut, menyatakan tetap pada dalil permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada dalil-dalil bantahannya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan di atas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dan di persidangan Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti T.1, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Termohon yang kurang baik terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon yaitu sering memaki Pemohon dan tidak mau berlebaran bersama keluarga Pemohon tanpa alasan yang jelas. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada empat bulan lalu ketika Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Akibatnya sejak empat bulan lalu hingga sekarang, Pemohon tidak kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon. Pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun tidak terbukti adanya pertengkaran yang nyata, namun dari sikap Pemohon sejak terjadi perpisahan tempat tinggal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah

Halaman 24 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan niscaya tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud dan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak. Sedangkan mudharat tersebut harus dicegah atau dihilangkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak bahaya (*mudharat*) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon putus untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 25 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide Pasal 158 ayat (3) RBg), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi juga akan dipertimbangkan dalam rekonvensi selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan pokok perkara gugatan rekonvensi.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut.

A. Nafkah Anak.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah anak dan biaya pendidikan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, laki-laki, berusia 7 (tujuh) tahun dengan alasan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan Koperasi Andansari Ambon mempunyai penghasilan tetap, sehingga sangat layak dibebani nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan nafkah anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1338 KUHPerdara pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan merupakan pengakuan murni dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (233), Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3

Halaman 26 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, laki-laki, berusia 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun.

B. Nafkah Lampau (*Madhilyah*)

Menimbang bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 kurang lebih empat bulan (4 bulan), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama empat bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi Rekonvensi hanya sanggup terhadap nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perbulan sehingga selama empat bulan seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ada kata sepakat terkait nominal nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa saksi-saksi. Namun saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak mengetahui masalah nafkah lampau. Begitu pula Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahannya karena alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi juga tidak mengetahui masalah nafkah lampau tersebut.

Menimbang bahwa walaupun demikian, berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui sejak pergi meninggalkan

Halaman 27 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama kurang lebih empat bulan lalu hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena ketika masih tinggal bersama seluruh gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan semuanya kepada Penggugat Rekonvensi. Selain itu, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi nafkah lampau tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama empat bulan total keseluruhan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi kurang lebih selama empat bulan tidak pernah memberi nafkah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah tersebut merupakan pengakuan murni dan bulat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (233), ath-Thalaq ayat (6-7), ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 83 ayat (1) dan (2), dan Pasal 80 ayat (2), (4), (5) dan (6) dan (7) serta Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan bila tidak terpenuhi maka nafkah tersebut menjadi hutang suami kepada istri. Unsur-unsur tersebut antara lain (1). Istri tidak membangkang atau maksiat kepada suami (*nusyuz*), (2). Suami mempunyai kemampuan memberi nafkah.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akibat kurangnya komunikasi yang baik serta adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Akibatnya Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama sejak empat bulan lalu hingga sekarang. Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim

Halaman 28 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan Koperasi Ikhlas Tulehu dengan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan gaji tersebut diserahkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi. Namun setelah keduanya hidup berpisah, Tergugat Rekonvensi keluar dari tempat kerja dan dua bulan lalu bekerja kembali di Koperasi Andansari Ambon dengan penghasilan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai karyawan Koperasi Ikhlas sebagai perekap dengan gaji Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (233), ath-Thalaq ayat (6-7) dan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau sejumlah Rp500.000,00 (lima ribu ratus rupiah) setiap bulan selama empat bulan, sehingga total keseluruhan nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

C. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama tiga bulan masa iddah, sehingga Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak nominal nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan tetap memenuhi sesuai dengan kemampuannya yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah menjadi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dalam kesimpulannya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatan dan bantahannya masing-masing, sehingga tidak ada

Halaman 29 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan terkait nominal nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*. Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi pada saat menentu nafkah lampau tersebut di atas, yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* sebagaimana Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan Koperasi Andansari Ambon dengan penghasilan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selain itu, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Perekap di Koperasi Ikhlas dengan penghasilan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (241), ath-Thalaq ayat (6-7), Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

D. Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar mut'ah karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi kurang lebih selama 8 tahun, maka Penggugat Rekonvensi patut diberikan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,

Halaman 30 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak nominal nafkah mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta riupiah). Sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatan rekonvensi dan bantahnya masing-masing, sehingga tidak ada kesepakatan terkait nominal mut'ah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih delapan tahun, baik dalam keadaan susah maupun senang, dan Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik, bahkan Penggugat Rekonvensi telah melahirkan satu orang anak dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, atas ketulusan dan kesetiaan Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi selama pernikahan tersebut patut untuk dipertimbangkan akan hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi, Majelis Hakim memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan Koperasi Andansari Ambon dengan gaji sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat Rekonvensi patut dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi atas kesetiaannya menjadi istri Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 31 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa semua nominal yang menjadi tuntutan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tidak dikabulkan dalam perkara ini dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah

Halaman 32 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah lampau selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pembayaran tersebut dilaksanakan pada sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 27 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Halaman 33 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 325.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)